



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING RENDAH  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2) Kementerian Dalam Negeri, penduduk Kabupaten Sukabumi per tanggal 17 April 2015 sebesar 2.438.389 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Nomor 470/221.B/Infoduk/2015 Tanggal 21 April 2015 Perihal Data Agregat Kependudukan per Kecamatan;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 22 April 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING RENDAH PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

- KESATU** : Jumlah penduduk per tanggal 17 April 2015 sebanyak 2.438.389 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) orang.

- KEDUA** : Jumlah dukungan sekurang-kurangnya 6,5 % (enam setengah persen) dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebanyak 158.495,285 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua ratus delapan puluh lima) dibulatkan menjadi 158.496 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam) penduduk.

- KETIGA** : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, harus tersebar lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

- KEEMPAT** : Jumlah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA adalah 23,5 (dua puluh tiga koma lima) dibulatkan 24 (dua puluh empat) Kecamatan.

- KELIMA** : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Kabupaten Sukabumi yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau sudah / pernah kawin.

- KETUJUH** : Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil (PNS), KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, PPL dan jajaran kesekretariatan penyelenggara dan pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.

**KEDELAPAN**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 22 April 2015

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**ENCEP RAKHMAT, S.IP**  
NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd*

**DEDE HARYADI**